



P U T U S A N
Nomor 104/PID/2023/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BIMAS RIADI Alias BIMAS Bin MATNURIKIN;**
Tempat lahir : Mukai Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 2 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan
Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi
Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa Bimas Riadi Alias Bimas Bin Matnurikin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 3 Juli 2023 Nomor 104/PID/2023/PT JMB tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 3 Juli 2023 Nomor 104/PID/2023/PT JMB tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 104/PID/2023/PT JMB tanggal 3 Juli 2023 tentang penentuan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 70/Pid.B/2023/ PN Spn, tanggal 14 Juni 2023 dalam perkara Terdakwa Bimas Riadi Alias Bimas Bin Matnurikin;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-12/S.PENUH/Eoh.2/04/2023 tanggal 10 April 2023, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa BIMAS RIADI Alias Bimas Bin MATNURIKIN pada bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa Bimas Riadi Alias Bimas Bin

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB



Matnurikin dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekira bulan November 2022 Terdakwa Bimas Riadi Alias Bimas Bin Matnurikin bertemu dengan saksi Satiman Alias Satiman Bin Mentokarso (Alm) yang pada saat itu bekerja sebagai kuli bangunan di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, kemudian Terdakwa Bimas berkenalan dengan saksi Satiman dan memperkenalkan diri sebagai anggota TNI yang berdinasi di Kodim 0417 Kerinci berpangkat Peltu bagian Intel, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Satiman kerumahnya dan pada saat itu saksi Satiman menyampaikan anaknya yang bernama saksi Mul Napriadi Alias Mul Bin Satiman ingin mendaftar sebagai anggota TNI, lalu Terdakwa Bimas mengatakan kalau untuk tamtama saya bisa menjamin untuk kelulusan dan saya pejamkan mata saya bisa masuk anak bapak ini, kemudian saksi Satiman kembali bekerja. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Saksi Satiman bersama istrinya Saksi Samiati dan anaknya Saksi Mul datang kerumah Terdakwa Bimas bermaksud untuk meminta bantuan agar Saksi Mul bisa masuk anggota TNI, sesampainya di rumah Terdakwa Bimas, Terdakwa Bimas memperkenalkan diri dengan mengatakan saya Peltu Bimas Riyadi yang dinas di Kodim Kerinci, selanjutnya Saksi Satiman menanyakan biaya kepada Terdakwa Bimas, dan dijelaskan oleh Terdakwa Bimas biaya keseluruhan masuk TNI Tamtama sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Bintara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), mendengarnya Saksi Satiman menyetujuinya, kemudian Saksi Mul menyampaikan ada kendala karena memiliki keloid, lalu Terdakwa Bimas meminta Saksi Mul baring di lantai rumahnya, memotong keloidnya dan menjahitnya, selanjutnya Saksi Satiman, Saksi Samiati dan Saksi Mul pulang untuk mempersiapkan berkas pendaftaran anggota TNI,

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB



sesampainya Saksi Mul dirumahnya Terdakwa Bimas menghubungi Saksi Mul meminta uang sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pendaftaran Calon Tamtama (Catam) yang dikirimkan ke Ajjen, kemudian Saksi Mul menyampaikan ingin mendaftar Bintara, lalu Terdakwa Bimas menyampaikan kalau untuk Bintara uang pertamanya adalah Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.29 WIB Saksi Mul mentransfer uang sebesar Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Fitri Ramadani yang merupakan anak dari Terdakwa Bimas. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 08.20 WIB Terdakwa Bimas menghubungi Saksi Mul kembali meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk keperluan dikirim ke Ajjen, lalu Saksi Mul mentranfer uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening atas nama Fitri Ramadani melalui ATM Bri Cabang Sungai Penuh. Bahwa selanjutnya Terdakwa Bimas mengajak Saksi Mul untuk berangkat ke Jambi pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB menggunakan travel Gunung Kerinci dengan membawa berkas pendaftaran dan uang cash sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa Bimas, pada saat di dalam travel perjalanan ke Jambi Saksi Mul menyerahkan uang cash sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Bimas, kemudian di perjalanan Saksi Mul bercerita Saksi Aji Rivaldi Juanda Mikola Alias Juan Bin Risnadi Chan berminat juga untuk mendaftar anggota TNI, selanjutnya Terdakwa Bimas meminta Saksi Mul menghubungi Saksi Aji untuk berangkat ke Jambi dan menyiapkan uang sebesar Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) di transfer ke rekening Saksi Mul. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Terdakwa Bimas dan Saksi Mul sampai di Jambi dan menginap di Hotel Amanah, setelah sampai Terdakwa Bimas mandi dan menggunakan pakaian dinas TNI lalu turun ke lobbi hotel, kemudian Terdakwa Bimas kembali ke kamar untuk berganti pakaian dan mengajak Saksi Mul untuk sarapan, setelah sarapan Terdakwa Bimas dan Saksi Mul berangkat menggunakan taxi online ke Rumah Sakit DKT Jambi untuk

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Medical Check Up terhadap Saksi Mul, setelah selesai dalam perjalanan ke Hotel, Terdakwa Bimas meminta Saksi Mul untuk menarik uang yang dikirimkan oleh Saksi Aji sebesar Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Aji sampai di Jambi, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi Aji diantar oleh Terdakwa Bimas dan Saksi Mul ke Rumah Sakit DKT Jambi untuk melakukan Medical Check Up, setelah selesai Terdakwa Bimas meminta uang kepada Saksi Mul sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Aji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan mengirim berkas ke Palembang, setelah itu Terdakwa Bimas, Saksi Mul dan Saksi Aji kembali ke Hotel, sesampainya di Hotel Terdakwa Bimas meminta Saksi Mul dan Saksi Aji untuk memakai pakaian dinas TNI miliknya dan difoto untuk dikirimkan kepada orang tua Saksi Mul dan Saksi Aji, kemudian orangtua Saksi Aji Video Call sambil menangis karena terharu melihat anaknya sudah menggunakan seragam TNI, pada saat Video Call ada tante Saksi Aji yang bernama Saksi Yulianti mengenali Terdakwa Bimas, setelah itu timbul kecurigaan Saksi Mul dan Saksi Aji kepada Terdakwa Bimas, kemudian Saksi Mul dan Saksi Aji mengambil Ijazahnya yang disimpan oleh Terdakwa Bimas lalu kembali ke Kerinci dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kerinci Bahwa Terdakwa Bimas bukan merupakan anggota TNI, Terdakwa Bimas mengaku sebagai anggota TNI untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan Terdakwa Bimas Riadi Alias Bimas Bin Matnurikin sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BIMAS RIADI Alias Bimas Bin MATNURIKIN pada bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa Bimas Riadi Alias Bimas Bin Matnurikin dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:- Bahwa berawal pada sekira bulan November 2022 Terdakwa Bimas Riadi Alias Bimas Bin Matnurikin bertemu dengan saksi Satiman Alias Satiman Bin Mentokarso (Alm) yang pada saat itu bekerja sebagai kuli bangunan di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, kemudian Terdakwa Bimas berkenalan dengan saksi Satiman dan memperkenalkan diri sebagai anggota TNI yang berdinasi di Kodim 0417 Kerinci berpangkat Peltu bagian Intel, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Satiman kerumahnya dan pada saat itu saksi Satiman menyampaikan anaknya yang bernama saksi Mul Napriadi Alias Mul Bin Satiman ingin mendaftar sebagai anggota TNI, lalu Terdakwa Bimas mengatakan kalau untuk tamtama saya bisa menjamin untuk kelulusan dan saya pejamkan mata saya bisa masuk anak bapak ini, kemudian saksi Satiman kembali bekerja. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Saksi Satiman bersama istrinya Saksi Samiati dan anaknya Saksi Mul datang kerumah Terdakwa Bimas bermaksud untuk meminta bantuan agar Saksi Mul bisa masuk anggota TNI, sesampainya di rumah Terdakwa Bimas, Terdakwa Bimas memperkenalkan diri dengan mengatakan saya Peltu Bimas Riyadi yang dinas di Kodim Kerinci, selanjutnya Saksi Satiman menanyakan biaya kepada Terdakwa Bimas, dan dijelaskan oleh Terdakwa Bimas biaya keseluruhan masuk TNI Tamtama sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Bintara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), mendengarnya Saksi Satiman menyetujuinya, kemudian Saksi Mul menyampaikan ada kendala karena memiliki keloid, lalu Terdakwa Bimas meminta Saksi Mul baring di lantai rumahnya, memotong keloidnya dan menjahitnya, selanjutnya Saksi Satiman, Saksi Samiati dan Saksi Mul pulang untuk mempersiapkan berkas pendaftaran anggota TNI, sesampainya Saksi

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB



Mul dirumahnya Terdakwa Bimas menghubungi Saksi Mul meminta uang sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pendaftaran Calon Tamtama (Catam) yang dikirimkan ke Ajjen, kemudian Saksi Mul menyampaikan ingin mendaftar Bintara, lalu Terdakwa Bimas menyampaikan kalau untuk Bintara uang pertamanya adalah Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.29 WIB Saksi Mul mentransfer uang sebesar Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Fitri Ramadani yang merupakan anak dari Terdakwa Bimas. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 08.20 WIB Terdakwa Bimas menghubungi Saksi Mul kembali meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk keperluan dikirim ke Ajjen, lalu Saksi Mul mentranfer uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening atas nama Fitri Ramadani melalui ATM Bri Cabang Sungai Penuh. Bahwa selanjutnya Terdakwa Bimas mengajak Saksi Mul untuk berangkat ke Jambi pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB menggunakan travel Gunung Kerinci dengan membawa berkas pendaftaran dan uang cash sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa Bimas, pada saat di dalam travel perjalanan ke Jambi Saksi Mul menyerahkan uang cash sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Bimas, kemudian di perjalanan Saksi Mul bercerita Saksi Aji Rivaldi Juanda Mikola Alias Juan Bin Risnadi Chan berminat juga untuk mendaftar anggota TNI, selanjutnya Terdakwa Bimas meminta Saksi Mul menghubungi Saksi Aji untuk berangkat ke Jambi dan menyiapkan uang sebesar Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) di transfer ke rekening Saksi Mul. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Terdakwa Bimas dan Saksi Mul sampai di Jambi dan menginap di Hotel Amanah, setelah sampai Terdakwa Bimas mandi dan menggunakan pakaian dinas TNI lalu turun ke lobbi hotel, kemudian Terdakwa Bimas kembali ke kamar untuk berganti pakaian dan mengajak Saksi Mul untuk sarapan, setelah sarapan Terdakwa Bimas dan Saksi Mul berangkat menggunakan taxi online ke Rumah Sakit DKT Jambi untuk

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB



melakukan Medical Check Up terhadap Saksi Mul, setelah selesai dalam perjalanan ke Hotel, Terdakwa Bimas meminta Saksi Mul untuk menarik uang yang dikirimkan oleh Saksi Aji sebesar Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Aji sampai di Jambi, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi Aji diantar oleh Terdakwa Bimas dan Saksi Mul ke Rumah Sakit DKT Jambi untuk melakukan Medical Check Up, setelah selesai Terdakwa Bimas meminta uang kepada Saksi Mul sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Aji sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan mengirim berkas ke Palembang, setelah itu Terdakwa Bimas, Saksi Mul dan Saksi Aji kembali ke Hotel, sesampainya di Hotel Terdakwa Bimas meminta Saksi Mul dan Saksi Aji untuk memakai pakaian dinas TNI miliknya dan difoto untuk dikirimkan kepada orang tua Saksi Mul dan Saksi Aji, kemudian orangtua Saksi Aji Video Call sambil menangis karena terharu melihat anaknya sudah menggunakan seragam TNI, pada saat Video Call ada tante Saksi Aji yang bernama Saksi Yulianti mengenali Terdakwa Bimas, setelah itu timbul kecurigaan Saksi Mul dan Saksi Aji kepada Terdakwa Bimas, kemudian Saksi Mul dan Saksi Aji mengambil Ijazahnya yang disimpan oleh Terdakwa Bimas lalu kembali ke Kerinci dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kerinci Bahwa Terdakwa Bimas bukan merupakan anggota TNI, Terdakwa Bimas mengaku sebagai anggota TNI untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan Terdakwa Bimas Riadi Alias Bimas Bin Matnurikin sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor Register Perkara PDM-12/S.PENUH/Eoh.02/04/2023 tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BIMAS RIADI Alias BIMAS Bin MATNURIKIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BIMAS RIADI Alias BIMAS Bin MATNURIKIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n BIMAS RIADI berpangkat Peltu.
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n BIMAS RIADI berpangkat Serka.
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit a.n Serka BIMAS RIADI.
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n BIMAS RIADI.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes a.n FITRI RAHMADANI dgn No : 5563-01-021108-53-1.
 - 1 (satu) buah Atm BRI.
 - 1 (satu) unit Hanphone Samsung warna biru.
 - 1 (satu) helai kaos loreng TNI.
 - 1 (satu) buah tas taktikal warna loreng hijau hitam
 - 1 (satu) buah tas taktikal warna loreng coklat muda
 - 1 (satu) lembar pas foto bersama istri menggunakan seragam TNI
 - 1 (satu) buah topi rimba TNI
 - 3 (tiga) buah baret hijau TNI
 - 1 (satu) buah kopel PDL warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu gunung bermerk MATOR loreng coklat muda
 - 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna Merah dengan tulisan Korem 042 GAPU
 - 1 (satu) buah stempel dengan tulisan ASLI BKN
 - 1 (satu) buah Brevet Raider PDH
 - 1 (satu) buah stempel SETDA KERINCI
 - 1 (satu) buah Bantalan stemple
 - 1 (satu) pasang pangkat Peltu PDH
 - 1 (satu) buah tas pinggang logo TNI warna hitam

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas selempang taktikal warna hijau
- 1 (satu) unit tas jinjing taktikal warna hijau
- 1 (satu) buah kalung taktikal dengan nama BIMAS RIADI
- 1 (satu) stel seragam PDH TNI a.n BIMAS RIADI beserta dengan pangkat dan tanda jasa dengan kesatuan kodim 0417
- 1 (satu) buah brevet PDL pemburu
- 1 (satu) buah pangkat Peltu PDL TNI
- 1 (satu) buah sangkur TNI
- 1 (satu) set alat THT
- 1 (satu) buah stetoskop
- 1 (satu) set alat tes Cek darah
- 7 (tujuh) buah spet
- 4 (empat) ampul lidocaine HCl

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa BIMAS RIADI Alias BIMAS Bin MATNURIKIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 70/Pid.B/2023/ PN Spn, tanggal 14 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BIMAS RIADI Alias BIMAS Bin MATNURIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BIMAS RIADI Alias BIMAS Bin MATNURIKIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n BIMAS RIADI berpangkat Peltu.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB



- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n BIMAS RIADI berpangkat Serka.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit a.n Serka BIMAS RIADI.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n BIMAS RIADI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes a.n FITRI RAHMADANI dgn No : 5563-01-021108-53-1.
- 1 (satu) buah Atm BRI.
- 1 (satu) unit Hanphone Samsung warna biru.
- 1 (satu) helai kaos loreng TNI.
- 1 (satu) buah tas taktikal warna loreng hijau hitam
- 1 (satu) buah tas taktikal warna loreng coklat muda
- 1 (satu) lembar pas foto bersama istri menggunakan seragam TNI
- 1 (satu) buah topi rimba TNI
- 3 (tiga) buah baret hijau TNI
- 1 (satu) buah kopel PDL warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu gunung bermerk MATOR loreng coklat muda
- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna Merah dengan tulisan Korem 042 GAPU
- 1 (satu) buah stempel dengan tulisan ASLI BKN
- 1 (satu) buah Brevet Raider PDH
- 1 (satu) buah stempel SETDA KERINCI
- 1 (satu) buah Bantalan stemple
- 1 (satu) pasang pangkat Peltu PDH
- 1 (satu) buah tas pinggang logo TNI warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang taktikal warna hijau
- 1 (satu) unit tas jinjing taktikal warna hijau
- 1 (satu) buah kalung taktikal dengan nama BIMAS RIADI
- 1 (satu) stel seragam PDH TNI a.n BIMAS RIADI beserta dengan pangkat dan tanda jasa dengan kesatuan kodim 0417
- 1 (satu) buah brevet PDL pemburu
- 1 (satu) buah pangkat Peltu PDL TNI
- 1 (satu) buah sangkur TNI

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) set alat THT
- 1 (satu) buah stetoskop
- 1 (satu) set alat tes Cek darah
- 7 (tujuh) buah spet
- 4 (empat) ampul lidocaine HCl

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa BIMAS RIADI Alias BIMAS Bin MATNURIKIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Surat Keterangan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Spn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa Terdakwa Bimas Riadi alias Bimas Bin Matnurikin yaitu Terdakwa dalam Perkara Nomor 70/Pid.B/2023/ PN Spn, berdasarkan Surat Keterangan banding tertanggal 19 Juni 2023 yang bersangkutan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dihadapan Kepala Rutan Kelas II Sungai Penuh telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 70/Pid.B/2023/ PN Spn yang putus tanggal 14 Juni 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17.b/Akta.Pid/2023/PN Spn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dalam Perkara Nomor 70/Pid.B/2023/ PN Spn, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 70/Pid.B/2023/ PN Spn yang putus tanggal 14 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 70/Pid.B/2023/PN Spn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh (Saparjiyono, S.H) yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh (Erlina Sari, S.H);

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 70/Pid.B/2023/PN Spn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB



Penuh (Saparjiyono, S.H) yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Bimas Riadi alias Bimas Bin Matnurikin;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Juni 2023 No.W5-U4/793/Hk.01/VI/2023 dan No.W5-U4/794/Hk.01/VI/2023 perihal mempelajari berkas Perkara Nomor 70/Pid.B/2023/PN Spn, masing-masing kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan Terdakwa Bimas Riadi alias Bimas Bin Matnurikin diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh terhitung mulai tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 selama 7 hari kerja;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Juni 2023 yang diajukan oleh Terdakwa Bimas Riadi alias Bimas Bin Matnurikin, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 serta telah diserahkan salinan resmi memori banding tersebut kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Bimas Riadi alias Bimas Bin Matnurikin pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hukuman Terdakwa terlalu tinggi jika dibandingkan dengan perkara sejenis lainnya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh .

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB



- Terdakwa mengakui kesalahan dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
 - Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dari 4 (empat) orang anak yang masih duduk di bangku pendidikan dan sangat membutuhkan orang tuanya untuk keperluan keluarga dan biaya pendidikan anak.
 - Nilai total kerugian sebanyak Rp. 34,000,000 (tiga puluh empat juta rupiah)
 - Uang tersebut korban juga ikut serta menikmati pada saat mengantar korban ke Jambi, digunakan untuk transportasi, akomodasi dan konsumsi.
- Berdasarkan hal-hal tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa salah satu maksud dan tujuan dari penjatuan pidana adalah selain untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku/pembinaan terhadap terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang itu dan orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa, dalam putusan ini yudex facti sudah mempertimbangkan pembedaan sebagai pembinaan bagi terdakwa dengan mempertimbangkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga penjatuan pidana pokok kepada Terdakwa Bimas Riadi Alias Bimas Bin Matnurikin dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) tahun tersebut sudah memenuhi tujuan pembedaan dimaksud, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian orang lain. Dengan demikian putusan yudex facti tersebut sudah mempertimbangkan aspek hukum dan aspek keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa;
2. Menerima permohonan banding dan kontra banding dari Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB



3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 70/Pid.B/2023/PN.SPN tanggal 14 Juni 2023 yang dimohon banding tersebut.
4. Mengadili sendiri :
 - Menyatakan Terdakwa Bimas Riadi Alias Bimas Bin Matnurikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bimas Riadi Alias Bimas Bin Matnurikin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n BIMAS RIADI berpangkat Peltu.
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n BIMAS RIADI berpangkat Serka.
 - 3) 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit a.n Serka BIMAS RIADI.
 - 4) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n BIMAS RIADI.
 - 5) 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes a.n FITRI RAHMADANI
dgn No : 5563-01-021108-53-1.
 - 6) 1 (satu) buah Atm BRI.
 - 7) 1 (satu) unit Hanphone Samsung warna biru.
 - 8) 1 (satu) helai kaos loreng TNI.
 - 9) 1 (satu) buah tas taktikal warna loreng hijau hitam.
 - 10) 1 (satu) buah tas taktikal warna loreng coklat muda.
 - 11) 1 (satu) lembar pas foto bersama istri menggunakan seragam TNI.
 - 12) 1 (satu) buah topi rimba TNI.
 - 13) 3 (tiga) buah baret hijau TNI.

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB



- 14) 1 (satu) buah kopel PDL warna hitam.
- 15) 1 (satu) pasang sepatu gunung bermerk MATOR loreng coklat muda.
- 16) 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna Merah dengan tulisan Korem 042 GAPU.
- 17) 1 (satu) buah stempel dengan tulisan ASLI BKN.
- 18) 1 (satu) buah Brevet Raider PDH.
- 19) 1 (satu) buah stempel SETDA KERINCI.
- 20) 1 (satu) buah Bantalan stemple.
- 21) 1 (satu) pasang pangkat Peltu PDH.
- 22) 1 (satu) buah tas pinggang logo TNI warna hitam.
- 23) 1 (satu) buah tas selempang taktikal warna hijau.
- 24) 1 (satu) unit tas jinjing taktikal warna hijau.
- 25) 1 (satu) buah kalung taktikal dengan nama BIMAS RIADI.
- 26) 1 (satu) stel seragam PDH TNI a.n BIMAS RIADI beserta dengan pangkat dan tanda jasa dengan kesatuan Kodim 0417.
- 27) 1 (satu) buah brevet PDL pemburu.
- 28) 1 (satu) buah pangkat Peltu PDL TNI.
- 29) 1 (satu) buah sangkur TNI.
- 30) 1 (satu) set alat THT.
- 31) 1 (satu) buah stetoskop.
- 32) 1 (satu) set alat tes Cek darah.
- 33) 7 (tujuh) buah spet.
- 34) 4 (empat) ampul lidocaine HCl.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa Bimas Riadi Alias Bimas Bin Matnurikin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 70/Pid.B/2023/ PN Spn tanggal 14 Juni 2023, Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB



Sungai Penuh yang menyatakan Terdakwa Bimas Riadi Alias Bimas Bin Matnurikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ , sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bimas Riadi Alias Bimas Bin Matnurikin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Pengadilan Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Bimas Riadi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jambi akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannya Nomor 70/Pid.B/2023/ PN Spn tanggal 14 Juni 2023 telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa keadaan yang meringankan Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan nihil, Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dari 4 (empat) orang anak yang masih duduk di bangku pendidikan dan sangat membutuhkan orang tuanya untuk keperluan keluarga dan biaya pendidikan anak.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Bimas Riadi ditetapkan oleh Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Sungai Penuh dirampaskan untuk dimusnahkan, Pengadilan tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Bimas Riadi adalah bukan alat untuk melakukan kejahatan yang dilakukannya dalam perkara inkasu, dan pekerjaan Terdakwa dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah petani maka Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Bimas Riadi tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Terdakwa sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 70/Pid.B/2023/ PN Spn tanggal 14 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Bimas Riadi, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 70/Pid.B/2023/ PN Spn, tanggal 14 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Bimas Riadi, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **BIMAS RIADI Alias BIMAS Bin MATNURIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bimas Riadi Alias Bimas Bin Matnurikin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n Bimas Riadi berpangkat Peltu.
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n Bimas Riadi berpangkat Serka.
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit a.n Serka Bimas Riadi.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes a.n Fitri Rahmadani dgn
No : 5563-01-021108-53-1.
 - 1 (satu) buah Atm BRI.
 - 1 (satu) unit Hanphone Samsung warna biru.
 - 1 (satu) helai kaos loreng TNI.
 - 1 (satu) buah tas taktikal warna loreng hijau hitam
 - 1 (satu) buah tas taktikal warna loreng coklat muda
 - 1 (satu) lembar pas foto bersama istri menggunakan seragam TNI

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah topi rimba TNI
- 3 (tiga) buah baret hijau TNI
- 1 (satu) buah kopel PDL warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu gunung bermerk MATOR loreng coklat muda
- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna Merah dengan tulisan Korem 042 GAPU
- 1 (satu) buah stempel dengan tulisan ASLI BKN
- 1 (satu) buah Brevet Raider PDH
- 1 (satu) buah stempel SETDA KERINCI
- 1 (satu) buah Bantalan stemple
- 1 (satu) pasang pangkat Peltu PDH
- 1 (satu) buah tas pinggang logo TNI warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang taktikal warna hijau
- 1 (satu) unit tas jinjing taktikal warna hijau
- 1 (satu) buah kalung taktikal dengan nama BIMAS RIADI
- 1 (satu) stel seragam PDH TNI a.n BIMAS RIADI beserta dengan pangkat dan tanda jasa dengan kesatuan kodim 0417
- 1 (satu) buah brevet PDL pemburu
- 1 (satu) buah pangkat Peltu PDL TNI
- 1 (satu) buah sangkur TNI
- 1 (satu) set alat THT
- 1 (satu) buah stetoskop
- 1 (satu) set alat tes Cek darah
- 7 (tujuh) buah spet
- 4 (empat) ampul lidocaine HCI

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n BIMAS RIADI.

Dikembalikan kepada Terdakwa **Bimas Riadi Alias Bimas Bin Matnurikin ;**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami Moch. Zaenal Arifin, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Nirmala Dewita, S.H., M.H. dan Ratmoho, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Saiful Asnuri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Ttd./

Ttd./

NIRMALA DEWITA, S.H., M.H.

MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.H

Ttd./

RATMOHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

SAIFUL ASNURI, S.H

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 104/PID/2023/PT.JMB